



**PUTUSAN**

NOMOR 63/PID/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FERLANDO JANUARQO** ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gurabesi No. 17 HBM RT/RW : 004/001 Kel.  
Remu Utara Kec. Sorong ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
2. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 September 2018 s/d 13 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Abdul Latif Lestaluhu, S.Hut.,S.H. dan Mardin, S.H.M.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di KPR Kehutanan No.12 Jalan Jln. Makbon Km.12 masuk Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/SKU.PID/V/2018/PN Son tanggal 31 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 63/PID/2018/PT JAP tanggal 19 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/PID/2018/PT JAP tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/ PN Son, tanggal 14 Agustus 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 24 Mei 2018, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa FERLANDO JANUARQO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017, sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Pramuka atau Kantor Distrik Sorong Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, terhadap Saksi Korban ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berkunjung di Kantor Distrik Sorong Kota bertemu dengan Saksi Fauji Fatah ditempat kerjanya dan Saksi Fauji Fatah memberitahukan kepada Korban tentang adanya penerimaan HONORER di Kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu Saksi Fauji Fatah memberikan nomor handphone korban kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa SMS yang mengatakan apakah ini betul dengan Pak Abdullah, Saksi Korban langsung menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk di ruangan Saksi Fauji Fatah dan membicarakan tentang masalah honorer yang disampaikan oleh Saksi



Fauji Fatah dan terdakwa memberikan pilihan kepada saksi Korban yang pertama untuk honorer saja tanpa prajabatan korban harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang prajabatan yang harus saksi korban bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi korban pilih honorer saja dulu. Setelah itu saksi korban pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor distrik untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ini kesempatan baik supaya adik korban bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal, 13 April 2017 bersama dengan adik ipar dari Saksi Fauji Fatah. Setelah itu korban melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan untuk yang honorer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) korban batalkan dan diganti untuk mengikuti prajabatan yang dilaksanakan tanggal, 13 April 2017 di Manokwari ;

- Bahwa sekitar tanggal 03 April 2017 terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang 1 (satu) dan terdakwa menanyakan, apakah ada keluarga bapak yang mau ikut lagi? Korban mengatakan bahwa ada keponakan saya yang perempuan (bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN) bagaimana Pak bisa tidak? Dan terdakwa mengatakan bisa Pak, kirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan bapak dulu. Selanjutnya korban mengirimkan data yang diminta tersebut kepada terdakwa setelah korban siapkan uang yang dimintakan untuk memasukkan keponakan perempuan dari korban, setelah itu korban menanyakan keberadaan terdakwa dimana untuk mengantarkan uang tersebut dan korban pun menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah bapak di kantor? Kalau memang bapak di kantor biar saya langsung antar ke kantor saja dan terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah ke kantor Pak, bapak kasih tahu saja posisi bapak dimana sekarang, biar saya kesitu saja ketemu bapak. Setelah itu korban bilang saya ada di kilo menuju kampung baru, bagaimana kalau kita ketemu didepan Bandara DEO saja Pak, kemudian terdakwa bilang ke korban "okay pak kita ketemu didepan Bandara DEO saja" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wit, korban sudah berada di depan Bandara DEO dan karena menunggu terdakwa terlalu lama, korban langsung SMS terdakwa dengan menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan temannya dan langsung masuk kedalam mobil korban dan sebelum korban serahkan uang uang tersebut, korban tanyakan lagi tentang kepastian penerimaan honorer tersebut, dan terdakwa mengatakan "*pasti pak, saya jamin tidak mungkin saya tipu-tipu bapak*" dan korban mengatakan kalau begitu "*saya minta bukti kwitansinya yang kemarin pak, yang langsung dari kantor imigrasi* dan jawaban terdakwa bahwa, *nanti siang saja baru saya kasih pak, soalnya akan saya buat dulu dikantor*. Selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disikan dalam amplop warna cokelat ;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 korban ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan kepada korban, bahwa ada kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret, jadi mungkin *bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi? Masih bisa Pak*, kemudian korban mengatakan bahwa *ada, tapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN, bisakah tidak pak?* Dan terdakwa mengatakan *bisa tapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)* dan korban mengatakan *okay nanti saya Tanya keponakan saya dulu, mau atau tidak*. Setelah itu terdakwa mengakatan kepada korban *untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama lengkap dan nomor sepatu biar saya langsung laporkan ke manokwari duluan Pak*, kemudian korban mengatakan *okay pak nanti saya kirim lewat SMS*. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wit terdakwa menelpon korban dan menayakan *bagaimana dengan dananya pak?* Selanjutnya korban mengatakan *untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawah uangnya?* Kemudian terdakwa mengatakan *jangan pak, jangan ke rumah, karena kebetulan saya saat ini ada di kampung baru* dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa *okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari* dan kurang lebih Jam. 17.00 Wit, terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada didepan halte DOM dan korban mengatakan *okay pak tunggu disitu nanti saya turun*, setelah itu korban turun dan temui terdakwa dibawah dan

Halaman 4 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong kresek warna hitam tersebut didalam mobil korban yang tepatnya di mata jalan Putra Bahari ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ABDULLAH SYAHBUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERLANDO JANUARQO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017, sekira pukul 1.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Pramuka atau Kantor Distrik Sorong Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, terhadap Saksi Korban ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berkunjung di Kantor Distrik Sorong Kota bertemu dengan Saksi Fauji Fatah ditempat kerjanya dan Saksi Fauji Fatah memberitahukan kepada Korban tentang adanya penerimaan HONORER di Kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu Saksi Fauji Fatah memberikan nomor handphone korban kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa SMS yang mengatakan apakah ini betul dengan Pak Abdullah, Saksi Korban langsung menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk di ruangan Saksi Fauji Fatah dan membicarakan tentang masalah honorer yang disampaikan oleh Saksi Fauji Fatah dan terdakwa memberikan pilihan kepada saksi Korban yang pertama untuk honorer saja tanpa prajabatan korban harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang prajabatan yang harus saksi korban bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi korban pilih honorer saja dulu. Setelah itu saksi korban pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor distrik untuk menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 5 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan keesokan harinya tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ini kesempatan baik supaya adik korban bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal, 13 April 2017 bersama dengan adik ipar dari Saksi Fauji Fatah. Setelah itu korban melakukan pertemuan dikantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan untuk yang honorer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) korban batalkan dan diganti untuk mengikuti prajabatan yang dilaksanakan tanggal, 13 April 2017 di Manokwari ;

- Bahwa sekitar tanggal 03 April 2017 terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang 1 (satu) dan terdakwa menanyakan, apakah ada keluarga bapak yang mau ikut lagi? Korban mengatakan bahwa ada keponakan saya yang perempuan (bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN) bagaimana Pak bisa tidak? Dan terdakwa mengatakan bisa Pak, kirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan bapak dulu. Selanjutnya korban mengirimkan data yang diminta tersebut kepada terdakwa setelah korban siapkan uang yang dimintakan untuk memasukkan keponakan perempuan dari korban, setelah itu korban menanyakan keberadaan terdakwa dimana untuk mengantarkan uang tersebut dan korban pun menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah bapak di kantor? Kalau memang bapak dikantor biar saya langsung antar ke kantor saja dan terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah ke kantor Pak, bapak kasih tahu saja posisi bapak dimana sekarang, biar saya kesitu saja ketemu bapak. Setelah itu korban bilang saya ada di kilo menuju kampung baru, bagaimana kalau kita ketemu didepan Bandara DEO saja Pak, kemudian terdakwa bilang ke korban "okay pak kita ketemu didepan Bandara DEO saja" ;
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wit, korban sudah berada di depan Bandara DEO dan karena menunggu terdakwa terlalu lama, korban langsung SMS terdakwa dengan menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan temannya dan langsung masuk kedalam mobil korban dan sebelum korban serahkan uang uang tersebut, korban tanyakan lagi tentang kepastian penerimaan honorer tersebut, dan terdakwa mengatakan "pasti pak, saya jamin tidak

Halaman 6 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“mungkin saya tipu-tipu bapak”* dan korban mengatakan kalau begitu *“saya minta bukti kwitansinya yang kemarin pak, yang langsung dari kantor imigrasi dan jawaban terdakwa bahwa, nanti siang saja baru saya kasih pak, soalnya akan saya buat dulu dikantor.* Selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disikan dalam amplop warna cokelat ;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 korban ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan kepada korban, bahwa ada kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret, jadi mungkin *bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi? Masih bisa Pak,* kemudian korban mengatakan bahwa *ada, tapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN, bisakah tidak pak?* Dan terdakwa mengatakan *bisa tapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)* dan korban mengatakan *okay nanti saya Tanya keponakan saya dulu, mau atau tidak.* Setelah itu terdakwa mengakatan kepada korban *untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama lengkap dan nomor sepatu biar saya langsung laporkan ke manokwari duluan Pak,* kemudian korban mengatakan *okay pak nanti saya kirim lewat SMS.* Kemudian sekitar Jam 16.00 Wit terdakwa menelpon korban dan menayakan *bagaimana dengan dananya pak?* Selanjutnya korban mengatakan *untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawah uangnya?* Kemudian terdakwa mengatakan *jangan pak, jangan ke rumah, karena kebetulan saya saat ini ada di kampung baru* dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa *okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari* dan kurang lebih Jam. 17.00 Wit, terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada didepan halte DOM dan korban mengatakan *okay pak tunggu disitu nanti saya turun,* setelah itu korban turun dan temui terdakwa dibawah dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong kresek warna hitam tersebut didalam mobil korban yang tepatnya di mata jalan Putra Bahari ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ABDULLAH SYAHBUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERLANDO JANUARQO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERLANDO JANUARQO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari senin tanggal, 20 November 2017 ;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tertanggal 14 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERLANDO JANUARQO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari Senin tanggal, 20 November 2017 dikembalikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 6/Akta. Pid/2018/PN.Son tertanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 6/Akta. Pid./2018/PN. Son;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tanpa Nomor tertanggal 31 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas penyerahan memori banding nomor 06/ Akta,Pid./2018/PN Son , tertanggal 03 September 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 04 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana akta penerimaan kontra memori banding tanpa Nomor tertanggal 4 September 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana relaas penyerahan memori banding nomor 06/Akta.Pid/2018/ PN. Son, tertanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor W30-U/1177 /HK.01/IX/2018 tertanggal 4 September 2018, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat Nomor W30.U/1178/HK.01/IX/2018 tertanggal 04 September 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Son selama 7 (tujuh) hari kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 338 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Bahwa perlu untuk kami uraikan kekurangan dari majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dalam putusannya yang menguraikan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP. Namun sebelum kami menguraikan unsur-unsur dalam putusan tersebut, perlu untuk kami sampaikan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam persidangan, agar sinkron nantinya dengan penguraian unsur-unsur oleh majelis hakim dalam putusannya sebagai berikut :

## 1. Kejanggalan Dalam Keterangan Saksi :

- Pada persidangan Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi Abdullah menerangkan bahwa dia sendiri yang menyetor uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sementara itu saksi Iqbal dalam persidangan pada Rabu tanggal 11 Juli 2018, menerangkan bahwa Saksi Iqbal sendirilah yang

Halaman 10 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



menyerahkan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di kantor Distrik pada tanggal 13 Maret 2017.

Namun dalam putusannya hakim tidak memasukan keterangan Iqbal Djufri tersebut dalam pertimbangannya.

- Saksi Fauji Fattah dalam kesaksian pada Rabu tanggal 4 Juli 2018, menerangkan bahwa saksi melihat saksi Abdullah kepada Terdakwa menyerahkan sesuatu dalam amplop coklat besar ukuran folio kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa isi di dalam amplop tersebut. Bahwa sementara dalam kesaksian pada Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi Fauji Fattah awalnya masih menerangkan sama seperti dengan keterangan sebelumnya yaitu keterangan pada Rabu tanggal 4 Juli 2018 yaaitu saksi tidak mengetahui apa yang diserahkan oleh saksi Abdullah dalam amplop besar ukuran folio tersebut. Namun pada saat menjelang akhir persidangan saksi Fauji Fattah justru menerangkan hal yang berbeda dengan keterangan pada awal persidangan yaitu menerangkan bahwa saksi melihat dalam amplop yang di serahkan saksi Abdullah kepada terdakwa adalah uang. Keterangan yang terakhir ini terkesan adalah keterangan yng sudah di arahkan oleh jaksa penuntut umum. Dan anehnya dalam putusannya hakim justru tidak mempertimbangkan keterangan yang pertama dari saksi-saksi.

- Adanya perbedaan pengakuan saksi Abdullah di depan persidangan dengan surat pernyataan tertanggal 20 November 2017 yang di tanda tangani oleh Terdakwa di depan penyidik kepolisian terkait dengan jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi Abdullah. Dalam persidangan saksi Abdullah menyatakan bahwa telah menyerahkan uang dengan total Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 November 2017 Terdakwa dipaksa mengakui telah menipu saksi Abdullah sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Setelah hal ini di konfirmasi oleh kami kepada saksi Abdullah di depan persidangan, saksi hanya menyatakan bahwa dirinya telah mengikhhlaskan sisa uangnya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa hanya mengakui sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Hal ini ini terkesan merupakan suatu peristiwa yang di karang-karang oleh saksi Abdullah.

*Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi saksi Abdullah dan saksi Fauji Fattah dalam memberikan keterangan di*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan. Namun justru majelis hakim mengakomodir semua hal tersebut.

Yang lucu adalah hal inipun di akomodir oleh majelis hakim dalam putusannya sebagaimana halaman 25 paragraf kedua garis datar pertama.

- Bahwa dalam putusannya hakim cenderung mengikuti alur keterangan saksi Abdullah Syahabuddin tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lain sebagaimana putusan hakim halaman 26-29.

Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan adagium hukum kita bahwa *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal inipun berkaitan erat dengan

Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 menyebutkan bahwa keterangan 1 (satu) saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuktikan seseorang telah bersalah.

- Bahwa dalam putusannya halaman 30 majelis menyebutkan bahwa Abdullah Syahabuddin menerangkan bahwa pada saat di depan penyidik keluarga Terdakwa telah menyiapkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar saksi Abdullah Syahabuddin mencabut laporan polisi terhadap Terdakwa. Padahal sesungguhnya keterangan ini tidak pernah di terangkan oleh saksi di depan persidangan.

Dengan diakomodirnya hal ini sebaagai fakta persidangan oleh hakim dalam putusannya maka hal ini merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti jika keterangan tersebut dinyatakan di depan persidangan.

- Dalam putusannya halaman 30 majelis hakim juga mengakomodir keterangan Fauzi Fattah dan Iqbal sebagai fakta persidangan yang menerangkan bahwa keduanya juga mendenngar dari saksi Abdullah Syahabuddin terkait pertemuan-pertemuan dan penyerahan uang anatara saksi Abdullah Syahabuddin dengan Terdakwa.

Hal ini jelas bertentangan dengan Dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tidak boleh di dapat dari keterangan testimonium de auditu. Sebagaimana di perkuat dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP menerangkan bahwa saksi merupakan orang yang mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri.

- Pada halaman 31 dalam putusannya, majelis hakim dengan tegas mempersamakan kasus yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Fauzi Fattah dengan kasus antara Terdakwa

Halaman 12 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



dengan saksi Abdullah, padahal jelas-jelas kedua hal ini berbeda baik *locus* dan *tempus delicti* nya.

Bahwa memang benar antara Terdakwa dengan Fauzi Fattah terdapat permasalahan dan sudah di selesaikan sehingga saksi Fauzi Fattah telah mencabut leporan polisi terhadap Terdakwa, sedangkan antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Syahabuddin adalah perkara yang tidak jelas dan terkesan dipaksakan menumpang pada perkara saksi Fauzi Fattah sebagaimana kejanggalan yang terjadi juga pada Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2017. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah meminta agar penyidik yang meminta Terdakwa untuk menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 20 November tersebut untuk di hadirkan di depan persidangan, namun JPU tidak dapat menghadirkan saksi tersebut. Sehingga sungguh suatu hal yang sangat premature jika majelis hakim mempertimbangkan hal ini dalam putusannya sebagai suatu fakta hukum.

## **2. Kejanggalan Yang dilakukan Oleh JPU**

- Bahwa JPU tidak dapat menghadirkan saksi Iqbal yang diminta oleh hakim untuk di konfrontir dengan saksi Abdullah dan saksi Fauji Fattah, mengingat adanya perbedaan pengakuan oleh mereka saat memberikan kesaksian di depan persidangan.
- Bahwa JPU tidak dapat menghadirkan saksi penyidik yang diminta oleh hakim terkait dengan pembuatan surat pernyataan tertanggal 20 November 2018 oleh Terdakwa saat masih dalam tahapan penyidikan. Mengingat surat pernyataan ini berisi tentang pengakuan Terdakwa terkait permasalahan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Fauji Fattah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang Fauji Fattah tersebut telah di kembalikan oleh Terdakwa sehingga permasalahannya menjadi selesai. pengembalian, namun yang sangat lucu adalah Penyidik memaksa Terdakwa (saat itu masih sebagai saksi) untuk menandatangani surat pertanyaan tertanggal 20 November 2017, yang berisi tentang pengakuan Terdakwa tentang penipuan yang dilakukannya terhadap Fauji Fattah dan kepada Abdullah. Dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Fauji Fattah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Abdullah sebesar Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal kasus yang terjadi antara Terdakwa dengan Fauji Fattah dan kasus antara Terdakwa dengan Abdullah adalah dua kasus berbeda baik





locus (lokasi) dan tempusnya (waktu). Hal ini merupakan suatu bentuk pengebakan terhadap Terdakwa dan merupakan hal yang dilematis, mengingat jika tidak di tanda tangani oleh Terdakwa maka akan bertentangan dengan pengakuan Terdakwa sensiri di depan penyidik tentang adanya penipuan yang dilakukannya terhadap saksi Fauji Fattah. Namun jika di tanda tangani maka secara otomatis Terdakwa mengakui bahwa dirinya juga telah menipu saksi Abdullah.

- Bahwa dalam tuntutan pada bagian angka V Romawi pada bagian keterangan saksi korban Abdullah Sahabuddin garis datar 8 (delapan) dan 17 (tujuh belas) yang tidak ada halamannya, JPU menyebutkan bahwa korban Abdullah Syahbuddin menerangkan bahwa total telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), padahal dalam keterangannya di depan persidangan saksi Abdullah Syahbuddin menerangkan bahwa total telah menyerahkan uang sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Hal ini menunjukkan bahwa JPU sendiri sesungguhnya tidak yakin dengan jumlah uang yang menjadi total kerugian korban saksi Abdullah Syahbuddin;

Bahwa selanjutnya akan tanggapai uraian unsur-unsur pasal 378 KUHP dalam putusan mejelis hakim yang memeriksa perkara ini, sebagai berikut :

## A. Unsur Barang Siapa

Bahwa pada halaman 32 dalam putusannya majelis hakim hanya menyadarkan pada kecakapan terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan hokum. Jika Terdakwa cakap melakukan perbuatan hukum maka unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Menurut hemat kami unsur ini belumlah terpenuhi jika unsur-unsur lain yang lebih fundamental belum terpenuhi.

Unsur "barangsiapa" dalam pasal 378 KUHP bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah



unsur “barangsiapa” dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi adalah keliru;

**B. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya terkait unsur ini hanya mempertimbangan keterangan saksi Abdullah Syahabuddin yang tidak di dukung dengan keterangan saksi yang lain, sebagaimana halaman 33-39.

Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan adagium hukum kita bahwa *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal inipun berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977 menyebutkan bahwa keterangan 1 (satu) saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuktikan seseorang telah bersalah.

Demikian pula dalam pertimbangan unsur ini pada halaman 41 hakim menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan. Hal ini dapat kami tanggapi bahwa yang memiliki kewajiban untuk membuktikan perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan bukan Terdakwa.

Sementara pada halaman 42, majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Fauji Fattah dalam kesaksian pada Rabu tanggal 4 Juli 2018, menerangkan bahwa saksi melihat saksi Abdullah kepada Terdakwa menyerahkan sesuatu dalam amplop coklat besar ukuran folio kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa isi di dalam amplop tersebut. Bahwa sementara dalam kesaksian pada Rabu tanggal 8 Agustus 2018 saksi Fauji Fattah awalnya masih menerangkan sama seperti dengan keterangan sebelumnya yaitu keterangan pada Rabu tanggal 4 Juli 2018 yaaitu saksi tidak mengetahui apa yang diserahkan oleh saksi Abdullah dalam amplop besar ukuran folio tersebut. Namun pada saat menjelang akhir perseidangan saksi Fauji Fattah justru menerangkan hal yang berbeda dengan keketerangan pada awal persidangan yaitu menerangkan bahwa saksi melihat dalam amplop yang di serahkan saksi Abdullah kepada terdakwa adalah uang. Keterangan yang terakhir ini terkesan adalah keterangan yng sudah di arahkan oleh jaksa penuntut umum. Dan anehnya dalam putusannya hakim justru tidak mempertimbangkan keterangan yang pertama dari saks-saksi.

Sehingga telah nyata bahwa majelis hakim pada tingkat pertama telah telah keliru dan mengesampingkan aturan



hukum yang berlaku, dan sesungguhnya unsur ini tidaklah terpenuhi.

**C. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan serangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang sesuatu membuat hutang maupun menghapuskan piutang**

Bahwa majelis hakim dalam putusannya halaman 43, terkait unsur ini mempertimbangkan kasus yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Fauzi Fattah dengan kasus antara Terdakwa dengan saksi Abdullah, padahal jelas-jelas kedua hal ini berbeda baik *locus* dan *tempus delicti* nya.

Bahwa memang benar antara Terdakwa dengan Fauzi Fattah terdapat permasalahan dan sudah di selesaikan sehingga saksi Fauzi Fattah telah mencabut laporan polisi terhadap Terdakwa, sedangkan antara Terdakwa dengan saksi Abdullah Syahabuddin adalah perkara yang tidak jelas dan terkesan dipaksakan menumpang pada perkara saksi Fauzi Fattah sebagaimana kejanggalan yang terjadi juga pada Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2017. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah meminta agar penyidik yang meminta Terdakwa untuk menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 20 November tersebut untuk di hadirkan di depan persidangan, namun JPU tidak dapat menghadirkan saksi tersebut. Sehingga sungguh suatu hal yang sangat premature jika majelis hakim mempertimbangkan hal ini dalam putusannya sebagai suatu fakta hukum.

Sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi.

Bahwa dari Sehingga telah nyata bahwa majelis hakim pada tingkat pertama terlalu memaksakan pembedaan terhadap Terdakwa dengan mengesampingkan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Sehingga dengan lemahnya alat bukti dalam pembuktian perkara ini maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan JPU.

2. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah terbukti adalah

Halaman 16 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kekeliruan yang nyata. Maka dengan demikian kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **FERLANDO JANUARQO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 128/Pid.B/2018/PN.Son., tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Dan MENGADILI SENDIRI perkara a quo dan berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **FERLANDO JANUARQO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa MARDIN, SH.,MH selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa FERLANDO JANUARQO telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal, 20 Agustus 2018 sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PNSon
- Bahwa Memori Banding telah diterima Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa FERLANDO JANUARQO dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal, 03 September 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kontra Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa FERLANDO JANUARQO dalam putusannya Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 telah menjatuhkan Putusan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong karena Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, membawa efek jera dan telah mempunyai daya tangkal.
3. Putusan telah mencerminkan Rasa Keadilan dalam Masyarakat.
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara tersebut *telah mempertimbangkan* tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap kredibilitas Lembaga/Instansi Imigrasi Kota Sorong dan masyarakat (Saksi Korban) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah tepat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FERLANDO JANUARQO;
  - Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perlu adanya pemberian sanksi pidana yang akurat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana PENIPUAN yang meresahkan masyarakat dan kelangsungan terhadap wibawah Instansi/lembaga Imigrasi Kota Sorong sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Dari uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara tersebut *telah mempertimbangkan* akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan dampak terhadap korban sangat luas yang dihadapi oleh masyarakat dan kredibilitas Lembaga/Instansi Imigrasi Kota Sorong dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut adalah telah tepat oleh karena perbuatan terdakwa dapat dikategorikan suatu bentuk kejahatan yang profesional.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua menolak permohonan banding dari terdakwa untuk seluruhnya dan memutuskan :

Halaman 18 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa.

Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa MARDIN, SH.,MH selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa FERLANDO JANUARQO telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal, 20 Agustus 2018 sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PNSon
- Bahwa Memori Banding telah diterima Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa FERLANDO JANUARQO dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal, 03 September 2018.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kontra Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut adalah sebagai berikut :

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa FERLANDO JANUARQO dalam putusannya Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 telah menjatuhkan Putusan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
5. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong karena Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, membawa efek jera dan telah mempunyai daya tangkal.
6. Putusan telah mencerminkan Rasa Keadilan dalam Masyarakat.
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara tersebut *telah mempertimbangkan* tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap kredibilitas Lembaga/Instansi Imigrasi Kota Sorong dan masyarakat (Saksi Korban) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah tepat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FERLANDO JANUARQO;

Halaman 19 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perlu adanya pemberian sanksi pidana yang akurat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana PENIPUAN yang meresahkan masyarakat dan kelangsungan terhadap wibawah Instansi/lembaga Imigrasi Kota Sorong sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Dari uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam memutuskan perkara tersebut *telah mempertimbangkan* akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan dampak terhadap korban sangat luas yang dihadapi oleh masyarakat dan kredibilitas Lembaga/Instansi Imigrasi Kota Sorong dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut adalah telah tepat oleh karena perbuatan terdakwa dapat dikategorikan suatu bentuk kejahatan yang profesional.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua menolak permohonan banding dari terdakwa untuk seluruhnya dan memutuskan :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Son tanggal, 14 Agustus 2018 untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan-alasan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya dan Kontra memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/ 2017/PN.Son tertanggal 14 Agustus 2018, didapat kenyataan bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama secara cermat dan sungguh-sungguh, pada awal memori bandingnya **menyebutkan pasal 338 KUHP** yang tidak ada hubungannya dan tidak relevan dengan perkara yang diajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana

Halaman 20 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferlando Januarqo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam ) bulan”, kecuali kesimpulan pada pembuktian unsur kedua pasal 378 KUHP tidak ada pernyataan **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan namun perlu ditambah dengan pertimbangan unsur kedua yaitu Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum tidak disertai dengan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan penambahan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Son, tertanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 21, 27, 193, 241, 242, 233 dan pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 128/Pid.B/2018/PN Son, tanggal 14 Agustus 2018 atas nama terdakwa Ferlando Januarqo yang dimintakan banding, menambah sekedar

Halaman 21 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menganai kesimpulan pada pembuktian unsur kedua pasal 378 KUHP tidak ada pernyataan unsur kedua telah terpenuhi;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN , tanggal 8 OKTOBER 2018, oleh kami SUKADI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RAMA J. PURBA,SH.MH. dan JOHNY ASWAR,SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HASAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

RAMA J. PURBA,SH.MH.

TTD.

SUKADI,SH.MH.

TTD.

JOHNY ASWAR , SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HASAN , SH

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO,SH.MH.

Nip. 195803091979031002

Halaman 22 dari 22 halaman Put. Nomor 63/PID/2018/PT JAP